

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan/atau Sumber Lainnya

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, Januari 6). Retrieved November 12, 2021, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: www.kemenkeu.go.id

Darlini, Nuhung, M., & Salam, A. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Samsat Gowa. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi dan Bisnis Volume 1 No. 2*.

Fitrisyah, A. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Badan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol. 8 No. 1*.

Grafta. (2021). Analisis Efektivitas Penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai.

Kurniasari, P., Suharyono, & Kesuma, A. I. (2016). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume 13, (1)*.

Muda, H., Pangemanan, S. S., & Tirayoh, V. Z. (2015). Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA Vol. 3 No. 4, 1-12*.

- Nalle, P. F. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana Vol.20.2*.
- Rantasari, R. W., Hidayati, N., & Mawardi, M. K. (2019). Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. *E-JRA Vol. 08 No. 1*.
- Rosyidi, F. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Indonesia, Vo. 3 No. 1*, 47-58.
- Sidadolog, A. S. (2017). Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP PPratama Tebing Tinggi.
- Sinulingga, E. E. (2013). Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. *Lex Administratum, Vol. I/No, 1*.
- Syarifah, S. S. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Duren Sawit.
- Tanuwijaya, J., & Budiono, D. (2014). Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. *Tax and Accounting Review Vo. 4, No. 1*.
- Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya Terhadap

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 20, No. 2.

Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 677-698.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.